



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum memuat pengaturan mengenai standarisasi biaya transportasi UPT. Puskesmas pada Program Teknis Kesehatan Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. BAB XI diubah menjadi BAB IX sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20A

- (1) Biaya transportasi bagi Pegawai UPT. Puskesmas yang melaksanakan tugas program teknis kesehatan masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, bersumber dari APBN.
- (2) Standarisasi biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 41.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**STANDARISASI BIAYA TRANSPORTASI
UPT. PUSKESMAS PADA PROGRAM TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN**

NO.	PUSKESMAS	DESA/PUSBAN WILAYAH KERJA	TRANSPORTASI PERGI PULANG (PP)			KETERANGAN
			DARAT		LAUT	
			Jarak/KM	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENAJAM	Penajam	0	25,000		- Transportasi laut ditetapkan dengan system <i>charter</i> minimal perjalanan untuk 2 orang/untuk rujukan pasien
		Gunung Seteleng	2	28,000		
		Nenang	5	32,500		
		Nipah-Nipah	7	35,500		
		Sungai Parit	10.6	40,900		
		Pantai Lango	57.6	111,400	500,000	
		Gersik	62.4	118,600	500,000	
		Jenebora	63.9	120,850	500,000	
		Sesumpu	19.6	54,400		- Transportasi laut dalam
2	PETUNG	Petung	0	25,000		desa/kelurahan sebesar Rp. 50,000
		Sidorejo	2	28,000		
		Giripurwa	2	28,000		
		Girimukti	6	34,000		
		Lawe-Lawe	9	38,500		- Transportasi dalam kota.desa ditetapkan sebesar Rp. 25,000
		Tanjung Tengah	9	38,500		
		Saloloang	7	35,500		
		Pejala	10	40,000		
		Kampung Baru	13	44,500		
3	WARU	Waru	0	25,000		- Apabila menggunakan kendaraan Charter menggunakan Bukti Pengeluaran Riil
		Waru (Afdeling PT. WKP)	10	40,000		
		Sesulu	5	32,500		
		Bangun Mulyo	2.4	28,600		
		Api-Api	9	38,500		
4	BABULU	Babulu Darat	0	25,000		
		Labangka Barat	8	35,000		
		Labangka	7	35,000		
		Labangka (Afdeling PT. WKP)	17	70,000		
		Pusban Labangka-Afdeling PT.STN)	-	35,000		
		Rintik	15	50,000		
		Babulu Laut	10	35,000		
		Dusun Sarangallang, sekunder VIII, beringin setia, tanjung tanah	18	100,000		
5	GN. INTAN	Gn. Intan	0	25,000		
		Gn. Makmur	3	35,000		
		Gn. Mulia	1	30,000		
		Sumber Sari	6	40,000		
6	SEBAKUNG JAYA	Sebakung Jaya	0	25,000		
		Sri Raharja	3.7	35,000		
		Rawa Mulia	4.5	35,000		
7	SOTEK	Sotek	0	25,000		
		Buluminung	4.6	40,000		

NO.	PUSKESMAS	DESA/PUSBAN WILAYAH KERJA	TRANSPORTASI PERGI PULANG (PP)			KETERANGAN
			DARAT		LAUT	
			Jarak/KM	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
		Buluminung Pantai	62	120,000		
		Sepan	4.1	40,000		
		Riko	8.7	50,000		
		Bukit Subur	20.3	70,000		
8	MARIDAN	Telemow	0	25,000		
		Binuang	3.5	30,250		
		Maridan	3	29,500		
		Pemaluan	8	37,000		
9	SEPAKU I	Bukit Raya	0	25,000		
		Sukaraja	8.3	40,000		
		Sepaku	1.6	30,000		
		Bumi Harapan	14	46,000		
		Karang Jinawi	6.2	45,000		
10	SEPAKU III	Tengin Baru	3.9	25,000		
		Argo Mulyo	4.7	32,050		
		Suko Mulyo	13	44,500		
11	SEMOI II	Semoi II	0	25,000		
		Wonosari	14	46,000		
		Mentawir	23.6	60,400		

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD